



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Oktober 1990 (umur 33), agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Badru Yaman, SH, Advokat, pada kantor hukum "**ABDUL RAKHIM S & REKAN**" beralamat di Jalan Kalijati 2, No 61, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan domisili elektronik dengan alamat email [abduhrsiahaan@gmail.com](mailto:abduhrsiahaan@gmail.com) , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Garut, 13 Agustus 1998 (umur 25), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

691/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 05 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** adalah pasangan suami-isteri, melangsungkan perkawinan di Bandung pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Bandung No. XXXX tertanggal 14 Maret 2018;
2. Bahwa perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** dilangsungkan berdasarkan kehehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, **PEMOHON** dan **TERMOHON** tinggal di rumah kontrakan di -, Kota Bandung, sampai bulan Juni 2023;
4. Bahwa selama masa perkawinan, **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu **NAMA ANAK**, Laki-laki, Lahir di Bandung, tanggal 11 Januari 2019;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** berjalan harmonis layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, akan tetapi pada bulan Agustus tahun 2022 **PEMOHON** mengetahui **TERMOHON** melakukan perselingkuhan dengan pria lain. **PEMOHON** pernah memergoki **TERMOHON** mengantarkan makanan ke tempat kontrakan pria selingkuhannya;
6. Bahwa selanjutnya sejak saat itu kehidupan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, **PEMOHON** tetap berusaha bersabar serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan melakukan tanggung jawabnya dengan baik layaknya kepala keluarga. Selanjutnya puncak pertengkaran terjadi pada Januari 2023 karena **TERMOHON** diketahui kembali melakukan perselingkuhan dengan pria berbeda yang sudah memiliki istri.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa hal sebagaimana diterangkan dalam point 7 (tujuh) menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** makin meruncing.
9. Bahkan selama melakukan perselingkuhan **TERMOHON** selalu menolak berhubungan intim dengan **PEMOHON** dengan alasan sedang haid. Atas kondisi tersebut **PEMOHON** pernah mengajak **TERMOHON** untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, namun **TERMOHON** selalu menolak.
10. Bahwa **PEMOHON** menceritakan permasalahan tersebut kepada orang tua **TERMOHON**, namun baik **TERMOHON** maupun orang tuanya malah meminta **PEMOHON** untuk menceraikan **TERMOHON** ;
11. Bahwa karena merasa kecewa yang mendalam serta permasalahan tidak kunjung membaik, akhirnya sejak Maret 2023 **PEMOHON** tinggal di rumah keluarga/orang tua **PEMOHON** di -, Kota Bandung, dengan maksud untuk mendinginkan permasalahan, agar masing-masing dapat mengintrospeksi diri;
12. Bahwa antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sejak pisah rumah, terhitung sejak bulan Maret 2023 sampai saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Saat ini **PEMOHON** dan **TERMOHON** tinggal di alamat sebagaimana yang tertera di atas;
13. Bahwa **PEMOHON** telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama **TERMOHON**, bahkan **PEMOHON** telah mengupayakan bermusyawarah untuk mencari solusi baik dengan pihak keluarga **TERMOHON** maupun pihak keluarga **PEMOHON**, akan tetapi tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa atas permasalahan tersebut rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak dapat dipersatukan kembali dalam bahtera rumah tangga, sehingga **PEMOHON** berketetapan hati untuk bercerai dengan **TERMOHON**;
15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, maka **PEMOHON** tidak merasakan adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga, sehingga tujuan Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah* tidak dapat diwujudkan, dan bila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan;

**16.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan cerai talak **PEMOHON** terhadap **TERMOHON** untuk bercerai didasarkan atas : suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cerai gugat ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, keadaan rumah tangga **PEMOHON** dengan **TERMOHON** tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri, maka alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak. Maka, **PEMOHON** memohon kepada yth. Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, memberi Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka **PEMOHON** mohon supaya Pengadilan menjatuhkan keputusan lain berdasarkan asas keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh KUA X Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pada bulan Agustus tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan TERMOHON melakukan perselingkuhan dengan pria lain..
  - Bahwa PEMOHON dan TERMOHON sejak pisah rumah, terhitung sejak bulan Maret 2023;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di - Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pada bulan Agustus tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan TERMOHON melakukan perselingkuhan dengan pria lain..
  - Bahwa PEMOHON dan TERMOHON sejak pisah rumah, terhitung sejak bulan Maret 2023;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Badg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan TERMOHON melakukan perselingkuhan dengan pria lain.
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2023;
- bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi perilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya perkecokan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon,

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

.....وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام

للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

*Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Dongan dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mhd. Dongan

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Asep Ruchyana, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran       | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses            | : | Rp. 70.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : | Rp. 0,-      |

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Termohon	:	Rp.	20.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-

---

Jumlah	:	Rp.	160.000,-
--------	---	-----	-----------

seratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 691/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)